BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Jln. Saribu Dolok, Panei Tongah, Kec. Panei Kab. Simalungun
Email : bawaslusimalungun@gmail.com
osdm.simalungun@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR :0007 /K.Bawaslu-Prov.SU-21/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DI KABUPATEN SIMALUNGUN PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Simalungun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Simalungun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Simalungun Nomor : 0013/BA-Pleno/Bawaslu-Prov.SU.21/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Simalungun

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

KETIGA : Dengan Ditetapkannya Keputusan Ini, Mencabut Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor: 0004/Bawaslu-Prov-21/Hk.01.01/03/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2020

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Simalungun ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Camat se-Kabupaten Simalungun;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Simalungun;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Panei Tongah
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

MUHAMMAD CHOIR NAZLAN NASUTION, M.Pd